

**TATA KELOLA RETRIBUSI PERSAMPAHAN
DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
SANTI WARDANI
NIM. 160802039**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Wardani

NIM : 160802039

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh
Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi data dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 01 Agustus 2023



Yang menyatakan,

Santi Wardani
Santi Wardani

**TATA KELOLA RETRIBUSI PERSAMPAHAN
DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara

Oleh


SANTI WARDANI
NIM. 160802039

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

**TATA KELOLA RETRIBUSI PERSAMPAHAN
DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA
BANDA ACEH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Admisnistrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juli 2023

02 Muharram 1445 H


Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004

Sekretaris,




Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Penguji I,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

penguji II,



Nasrul Hadi, S.E., M.M.
NIDN. 1313129301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mula, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Persoalan sampah di Indonesia sampai sekarang masih menjadi permasalahan nasional, yang belum diselesaikan sepenuhnya melalui suatu tata kelola sampah ramah lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah salah satunya yaitu dengan menerapkan retribusi persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola retribusi di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui hambatan tata kelola retribusi persampahan di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola retribusi persampahan di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala cukup baik, hal itu tidak terlepas dari dukungan pihak gampong dengan menyediakan petugas khusus untuk mengutip sampah dengan menggunakan becak dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan Qanun No.5 tahun 2017 dan faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan retribusi pelayanan sampah/ kebersihan yaitu lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan pelanggaran terkait pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Tata Kelola, Retribusi, Sampah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*”. Selanjutnya Sholawat beserta salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, tata bahasa maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa.

4. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. selaku pembimbing I dan Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tak pernah bosan dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang istimewa untuk almarhum Ayah dan almarhumah Ibu selalu mendoakan dan menyemangati penulis meskipun telah berada di alam yang berbeda.
7. Kakak Sunarni yang telah memberikan suport tak terbatas terutama materil dan menjadi orangtua pengganti bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Informan yang telah memberikan banyak informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 01 Agustus 2023

Penulis ,

Santi Wardani
NIM. 160802039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Penelitian Terdahulu	12
2.2. Teori Tata Kelola	13
2.3. Tata Kelola Persampahan.....	18
2.4. Retribusi Persampahan/ Kebersihan.....	21
2.5. Sistem Pengolahan Sampah	25
2.6. Regulasi Tentang Tata Kelola Sampah	35
2.7. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Desain Penelitian	38
3.2. Fokus Penelitian	38
3.3. Lokasi Penelitian	38
3.4. Sumber Data	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Teknik Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.2 Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala	47
4.3. Hambatan Tata Kelola Retribusi Persampahan/ Kebersihan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.....	52
BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1. Model Kerangka Berpikir	34
2.2. Alur Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	45



DAFTAR GAMBAR

4.1. Struktur Organisasi DLHK3	44
4.2. Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	47
4.3. Keadaan Tempat Pembuangan Sampah Liar	49
4.4. Kondisi Tempat Pembuangan Sampah gampong Rukoh	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan sampah di Indonesia sampai sekarang masih menjadi permasalahan nasional, yang belum diselesaikan sepenuhnya melalui suatu tata kelola sampah ramah lingkungan.¹ Padahal penambahan penduduk telah mengakibatkan pola konsumsi masyarakat yang berubah juga mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Selain itu, jenis dan karakteristik sampah semakin beragam. Dampak ini merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup di Indonesia.²

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Gaya beli masyarakat mengalami peningkatan terhadap berbagai jenis bahan pokok serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.³

Meningkatnya volume sampah perlu adanya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat

¹ Rariastuti, R., Astuti, F. B., & Herawati, V. D. (2015). *Berdamai dengan sampah*. Jurnal Dianmas, 4(2).

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Vol 4 No.5 (Oktober 2015), 123.

³ *Op.cit.*

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, persawahan, sungai dan lautan.⁴

Regulasi di tingkat nasional tentang pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Pemerintahan tingkat Provinsi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga Tahun 2017-2025. Kota Banda Aceh sendiri telah memiliki Qanun kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.⁵

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2017 *pasal 1* tentang retribusi pelayanan sampah menyebutkan bahwa retribusi pelayanan pengelolaan sampah adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota untuk kepentingan individu maupun badan usaha. Selain itu juga dijelaskan bahwa yang termasuk subjek retribusi atau wajib retribusi adalah seseorang individu atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan dari pemerintah Kota.

⁴ Saad, M. (2016). Model Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat untuk Mendukung Urban Farming di Kota Makassar. *Buletin Eboni*, 13(1),45-55

⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 1. Pasal 3.Pasal 6.Pasal 7.

Kota Banda memiliki 9 (sembilan) kecamatan yaitu Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, Ulee Kareng. Dari 9 Kecamatan tersebut Kecamatan Syiah Kuala memiliki wilayah terluas yaitu 14,24 km² dan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu 32.969 penduduk. Penduduk paling rendah luas daerahnya yaitu Kecamatan Jaya Baru luasnya 3,78 km², serta jumlah penduduk yang pertama terbanyak yaitu Kecamatan Kuta Alam 42.505 penduduk yang paling rendah penduduknya yang terakhir yaitu Kuta Raja 15.291 penduduk. Walaupun jumlah penduduk di Kecamatan Syiah Kuala masuk kedalam urutan kedua, namun ada banyak masyarakat yang tinggal dan tidak terdata secara permanen di Kecamatan tersebut dalam rangka menempuh pendidikan.⁶

Gampong Rukoh yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ada dua retribusi yang berlaku di Gampong ini yaitu retribusi persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh yang hanya berlaku di sekitaran perumahan/lokasi dekat jalan raya dan retribusi pribadi yang dilakukan setiap dusun oleh gampong. Retribusi pribadi ini muncul karena truk sampah tidak melewati lokasi di gang-gang sempit sehingga diperlukan penarikan tarif pribadi untuk menyewa becak sampah agar dapat mengantar

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021. Katalog BPS Kota Banda Aceh.hlm 7.60.

sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di Pasar Rukoh.⁷

Retribusi persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh hanya melayani pelayanan pengangkutan sampah oleh truk sampah setiap harinya pada pagi dan sore hari yang sudah sesuai dengan aturan, sedangkan penyediaan tempat sampah tidak diberikan di perumahan-perumahan warga. Penerapan tarif retribusi sudah mengikuti tarif yang dijelaskan dalam *Qanun* Nomor 5 Tahun 2017, sebagai contoh tarif retribusi. Untuk bangunan jenis toko (*kost*) dengan luas 48-64 m² seperti fotokopi Darul Hikmah yang berlokasi di Jalan Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry Gampong Rukoh dikenai sebesar Rp25.000/bulan dan toko dengan luas diatas 64 m² seperti Samra Kost yang berlokasi sama dikenai sebesar Rp20.000/bulan, namun yang menjadi permasalahan, meskipun sudah tersedia retribusi dan pengangkutan sampah oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dan becak yang disediakan oleh gampong masih ada masyarakat yang membuang sampah langsung ke TPS bahkan membuang sampah liar disekitar tanah kosong digampong Rukoh.⁸

Kekurangan lainnya, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat maupun terlihat masih banyak mahasiswa *kost* dan penduduk setempat, bahkan juru kumpul

⁷ Hasil observasi pada tanggal 28 Oktober 2022

⁸ *Ibid.*

yang tidak tahu mengenai manajemen kebijakan retribusi ini. Minimnya pengetahuan masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar tarif retribusi dan pentingnya menangani sampah. Masyarakat masih sering membuang tumpukan sampah di pinggir jalan dan selokan, membakar sampah plastik yang menyebabkan polusi, dan tidak tahu cara memilah sampah sesuai jenisnya.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan retribusi di Gampong Rukoh dengan judul **“Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Belum diketahui mekanisme pengelolaan retribusi di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
2. Kurangnya kesadaran dari warga tentang pentingnya menjaga lingkungan
3. Adanya hambatan Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

2. Bagaimana hambatan Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi akademisi dan masyarakat mengenai Implementasi Retribusi Persampahan, sehingga dapat dijadikan landasan penelitian bagi penelitian lanjutan kedepannya.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Gampong Rukoh dan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi ini agar mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan persampahan di masyarakat.

1.6. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Adapun istilah yang

dimaksud dalam penelitian tentang tata Kelola, dan persampahan sebagai berikut:

1.6.1 Tata Kelola

Tata kelola adalah Tata kelola menurut Sedarmayanti adalah pemerintah atau *good governance* adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁹

1.6.2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.¹⁰

Retribusi adalah pajak daerah yang digunakan untuk menutup biaya jasa yang diberikan atau izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau organisasi.

⁹ Nabila, Retribusi Pelayanan Kebersihan dalam Prinsip Good Governance, JOM FISIP Vol17: Edisi II Juli Desember 2020, Hal.3

¹⁰ Siregar, I. H., Kadir, A., & Muda, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. PERSPEKTIF, 8(1), 15-19.

Dalam arti lain, payback adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah sebagai imbalan atas layanan tertentu yang diberikan pemerintah kepada warga negara tertentu. Orang boleh berpendapat bahwa pelayanan ini bersifat langsung, artinya hanya mereka yang menuntut balas yang mendapat ganti rugi dari Negara.

1.6.3. Pengertian Persampahan

Sampah adalah bahan buangan dalam bentuk padat atau semi padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang dibuang karena tidak diinginkan atau digunakan lagi. Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2008 dan PP RI Nomor 81 Tahun 2012, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yg berbentuk padat.¹¹

Sampah adalah limbah yang dihasilkan dari rumah (rumah tangga) yang efisien dan proses manufaktur industri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai hasil sampingan dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau setengah padat, baik yang bersifat organik maupun anorganik, dapat diuraikan atau tidak, dan dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Limbah adalah bahan limbah padat atau semi-padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan dan dibuang begitu saja atau

¹¹ Taufiqurrahman, *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbunan dan Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*, Skripsi, 2016

didaur ulang. Menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2008 dan PP RI Nomor 81 Tahun 2012, sampah didefinisikan sebagai hasil sampingan padat dari kegiatan manusia biasa dan/atau proses alam.

1.6.4. Pelayanan Publik

Banyak orang hanya menyebut layanan publik sebagai layanan yang ditawarkan pemerintah. segala hal Ini kemudian disebut sebagai layanan publik ketika mereka ditawarkan oleh pemerintah. Namun Mahmudi mengklaim bahwa pelayanan publik mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk masyarakat umum dalam upaya memenuhi tuntutan dan melaksanakan persyaratan hukum dan peraturan. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menjadi menghirup udara baru. Menurut undang-undang ini, Untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, negara, dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian tindakan.

Kebijakan atau kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengembalian dan pengambilan keputusan, implementasi keputusan, dan penilaian pengaruh implementasi keputusan pada masyarakat umum, yang merupakan target audiens kebijakan. Kebijakan adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengelola populasi di semua tingkatan.

Kebijakan pemerintah, sering dikenal sebagai kebijakan publik, adalah produk akhir dari interaksi aktif antara mereka yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan fenomena yang membutuhkan solusi. Menurut Subarsono, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan provinsi, peraturan kota/kabupaten, dan surat keputusan merupakan contoh kebijakan publik Walikota/Bupati.

Suatu usaha untuk melaksanakan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah dikemukakan sebelumnya dikenal dengan istilah implementasi kebijakan publik. Sekalipun realisasi tujuan kebijakan publik merupakan bagian penting dari pelaksanaannya, hal ini tidak berarti bahwa fase perumusan dan implementasi berbeda satu sama lain. Keadaan makro dan mikro untuk kebijakan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilannya. Dengan kata lain, kegiatan kebijakan publik dan pengamatan kelompok sasaran terhadap lingkungan akan berdampak pada rancangan kebijakan publik makro sebagaimana ditunjukkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini.


Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar negara Indonesia mewajibkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negara demi kepentingan kesejahteraan warga negara tersebut. Efisiensi suatu sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas

administrasi publiknya.

Implementasi publik mengacu pada proses membuat kebijakan publik dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh khalayak sasaran. Ini juga mencakup operasionalisasi kebijakan publik ke dalam sistem birokrasi. Itu langkah dalam prosedur politik.

Menerapkan kebijakan sebagai komponen dari proses politik

Agar kebijakan publik dapat memenuhi harapan yang ditetapkan, publik juga harus menyadari berbagai jaringan kekuatan politik, pengaruh ekonomi, dan dampak sosial pada perilaku semua pihak yang terlibat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang sudah ada.

Penelitian pertama yang dilakukan Jihan Fahmah Lesmana pada tahun 2021, dengan judul “Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya Tahun 2021”. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya dari pihak DLH dan proses pemungutan karcis retribusi tersebut dikuasakan ke pihak ketiga yakni P4B yang bekerja sama dengan DLH secara satu pintu untuk mengelola petugas pemungut karcis retribusi di Pasar Besar. Pembagian hasil retribusi 60% kepada pihak DLH dan 40% sebagai upah petugas pemungut retribusi. Dalam proses pemungutan karcis retribusi di Pasar Besar ditemukan adanya karcis ilegal yang digunakan oleh petugas pemungut retribusi untuk mendapatkan upah lebih. (2) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masuk dalam kelompok sumber pendapatan Negara Islam bagian fai dan kharaj dan pengeluaran negara Islam bagian harta kepemilikan umum.¹²

¹² Lesmana Jihan Fahmah, *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Besar Kota Palangka Raya*. Skripsi. 2021

Penelitian kedua dilakukan oleh Amalia Ulfa dan Dadang Mashur pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kota Pekanbaru”. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukannya retribusi yang optimal bagi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru dengan keterbatasan jumlah petugas dan lemahnya pengawasan Dinas, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pemungut retribusi sampah. Tentunya sangat berpengaruh terhadap realisasi retribusi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru.¹³

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ade Maulidya pada tahun 2022 dengan judul “Sinergitas Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Metro”. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan sampah di kota metro sudah melibatkan lima elemen, yaitu: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademi dan media. Kerjasama antar stakeholder sudah berjalan dengan baik, namun tidak terkait retribusi persampahan.

2.2. Teori Tata Kelola

Istilah tata kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai keadaan lingkungan, struktural, dan budaya, serta kerangka hukum dalam rangka pencapaian tujuan. Tata kelola (*governance*) merupakan suatu

¹³ Ulfa Amalia, Mashur Dadang, *Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Universitas Riau, Vol. 5 No. 1 tahun 2022. Hlm 863.

proses yang dilakukan oleh organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi- institusi, struktur- struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.¹⁴

Good Governance secara umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan atau tingkah laku bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik dengan tujuan untuk mewujudkan nilai- nilai tersebut dalam kehidupan sehari- hari. *Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat di berbagai bidang yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dalam intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut¹⁵

Menurut Ghani (dalam Widodo, 2001) yang dimaksud dengan *Good Governance* adalah Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor publik atau pemerintah dan sektor swasta/privat serta masyarakat dalam suatu kegiatan kolektif. Pemerintah sebagai komponen pembuat sekaligus pelaksana kebijakan sudah saatnya untuk bertindak secara transparan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tugasnya. Untuk itu pemerintah hendaknya tidak membuat dan menjalankan suatu kebijaksanaan secara otokratis berdasarkan kemauannya

¹⁴ Jogiyanto H.M dan Willy A. *Sistem Tata Kelola TEknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2017.hal. 56

¹⁵ Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.

sendiri. Akan tetapi pemerintah harus selalu melibatkan unsur-unsur lain dalam masyarakat, baik sektor swasta maupun komponen *civil society* yang sering disebut sebagai *Good Governance*. Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan respon terhadap dinamika masyarakat yang menghendaki adanya sebuah kondisi yang transparan dan akuntabel. *Good Governance* juga diartikan sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.¹⁶ *Konsep Governance* sebenarnya merupakan suatu konsep tentang bagaimana sebaiknya kebijakan publik itu dibuat melalui pelibatan aktif: pemerintah sendiri, sektor swasta (pengusaha), *civil society* (LSM, kelompok profesional dan sebagainya).

Good Governance merupakan suatu jaringan para pelaku yang memerintah secara mandiri dan otonom. Jaringan *governance* tidak hanya melibatkan upaya mempengaruhi pemerintah, tetapi juga mengambil alih urusan pemerintah. Dalam konteks pengertian *governance* demikian, suatu pemerintahan yang baik pada intinya harus memenuhi prinsip-prinsip: demokratis, produktif, efisien, melayani publik, transparan, akuntabel, responsif, adil, partisipatif yang diharapkan menciptakan pemerintahan yang memiliki legitimasi dan kompetensi.¹⁷

Adapun karakteristik *Good Governance* adalah sebagai berikut:

¹⁶ "Tata kelola persampahan di kecamatan sombaopu."
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4118-Full_Text.pdf. Diakses pada 3 Okt. 2022.

¹⁷ *Ibid.*, hal.8

a. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Peraturan Hukum (*Rule of Law*)

Peraturan hukum adalah kerangka aturan hukum yang adil dan dilaksanakan dengan tidak pandang bulu.

c. Keterbukaan (*Transparansi*)

Keterbukaan adalah keterbukaan memperoleh informasi terutama berkaitan dengan kepentingan publik agar dapat diakses secara langsung bagi mereka yang membutuhkan.

d. Responsif (*Responsiveness*)

Responsif yaitu ketanggapan lembaga-lembaga publik untuk melayani stakeholders

a. Berorientasi pada consensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada konsensus yaitu menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik demi kepentingan yang lebih luas.

b. Persamaan (*Equality*)

Persamaan yaitu adanya kesempatan yang sama bagi semua warga Negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri

c. Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas dan efisiensi adalah penyelenggaraan Negara

harus menghasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya secara semaksimal mungkin.

d. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah semua kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dilakukan oleh unsur governance (pemerintah, swasta dan masyarakat) harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.

e. Visi yang Strategis (*Strategic Vision*)

Visi yang strategis yaitu pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan kebutuhan pembangunan.¹⁸

Karakteristik *Good Governance* di atas pada prinsipnya akan membawa proses-proses kenegaraan pada suatu kondisi dimana terjadi sinergitas antara ketiga domain *good governance* tadi. Akan tetapi peran dominan tetap berada pada kekuasaan *state* (Negara), sehingga mau tidak mau para pejabat Negara harus mampu menjadi motor penggerak *good governance* diatas, makna *good governance* tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas. Untuk menciptakan kondisi yang efektif, efisien, kenegaraan, akuntabilitas para penyelenggara Negara mutlak diperlukan. Tanpa akuntabilitas, maka semua harapan dan keinginan *good governance* tidak mungkin akan tercapai.¹⁹

¹⁸ Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14-28.

¹⁹ *Ibid.*, hal.13

2.6. Tata Kelola Persampahan

2.5.1. Pengertian Sampah

Sampah adalah bahan buangan dalam bentuk padat atau semi padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang dibuang karena tidak diinginkan atau digunakan lagi. Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2008 dan PP RI Nomor 81 Tahun 2012, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yg berbentuk padat.²⁰

2.5.2. Jenis-Jenis Sampah

Jenis- jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan sampah peternakan, sampahan industri/ kantor/ sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung,

²⁰ Taufiqurrahman, *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbunan dan Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*, Skripsi, 2016

sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan (*non biodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.²¹

2.5.3. Sumber-Sumber Sampah

a. Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*)

Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-

²¹ Asfirah Nurul, *Tata kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi. 2017

daunan dari kebun atau taman.

b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum

Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya.

c. Sampah yang berasal dari perkantoran

Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat anorganik, dan mudah terbakar (*rubbish*).

d. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari: kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik, dan sebagainya.

e. Sampah yang berasal dari industri (*industrial wastes*)

Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya: sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya.

f. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan

Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.

g. Sampah yang berasal dari pertambangan

Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu- batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.

h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan

Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa: kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang, dan sebagainya.²²

2.6. Retribusi Persampahan/ Kebersihan

2.4.1. Pengertian Retribusi

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan; tidak termasuk jalan umum dan taman.²³

Kriteria Retribusi persampahan/ kebersihan adalah sebagai berikut:

²² *Ibid.*, hal.,16

²³ Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press.

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani dan kemanfaatan umum;
4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu; Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
5. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial;
6. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2.4.2. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Di dalam Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2017 dirincikan Tarif pelayanan retribusi persampahan/ kebersihan untuk jenis sampah rumah tangga atau sampah jenis sampah rumah tangga sesuai dengan jenis bangunannya.

1. Rumah

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a. >150 m ² | : Rp. 20.000.- |
| b. 36- 150 m ² | : Rp. 15.000.- |

c. $< 36 \text{ m}^2$: Rp. 10.000.-

2. Ruko

a. $> 64 \text{ m}^2$

- Jalan Utama dan pusat kota : Rp. 25.000.-
- Jalan lingkungan dan gampong : Rp. 20.000.-

b. 48- 64 m^2

- Jalan utama dan pusat kota : Rp. 20. 000.-
- Jalan lingkungan dan gampong :Rp. 15. 000.-

c. $< 48 \text{ m}^2$

- Jalan utama dan pusat kota : Rp. 15.000.-
- Jalan lingkungan dan gampong : Rp. 20.000.-

3. Toko

a. $> 64 \text{ m}^2$

- Jalan utama dan pusat kota : Rp. 40.000.-
- Jalan lingkungan dan gampong : Rp. 30.000.-

b. 48- 64 m^2

- Jalan utama dan pusat kota : Rp. 30.000.-
- Jalan lingkungan dan gampong : Rp. 25.000.-

c. $< 48 \text{ m}^2$

- Jalan utama dan pusat kota : Rp. 25.000,-
- Jalan lingkungan dan Gampong : Rp. 20.000,-

4. Bengkel/ Doorsmer/ showroom/ percetakan

a. $> 100 \text{ m}^2$: Rp. 100.000,-

- b. 48- 100 m² : Rp. 75.000,-
- c. < 48 m² : Rp. 50.000,-
5. Grosir
- a. >64 m² : Rp. 50.000,-
- b. 48-64 m² : Rp. 40.000,-
- c. < 48 m² : Rp. 30.000,-
6. Swalayan dan pusat perbelanjaan/ ritel modern
- a. >1000 m² : Rp. 600.000,-
- b. 500- 1000 m² : Rp. 500.000,-
- c. 150- 500 m² : Rp. 350.000,-
- d. 80- 150 m² : Rp. 250.000,-
- e. < 80 m² : Rp. 200.000,-
7. Perusahaan (CV/PT)/ Notaris
- a. > 64 m² : Rp. 50.000,-
- b. 48- 64 m² : Rp. 40.000,-
- c. 48 m² : Rp. 30.000,-
8. Usaha Garden
- a. > 100 m² : Rp. 35.000,-
- b. 48- 100 m² : Rp. 30.000,-
- c. < 48 m² : Rp. 25.000,-
9. Hotel/ penginapan/ asrama
- a. Bintang 5 : Rp. 800.000,-
- b. Bintang 4 : Rp. 650.000,-

- c. Bintang 3 : Rp.450.000,-
- d. Bintang 2 : Rp.350.000,-
- e. Bintang 1 : Rp.300.000,-
- f. Melati : Rp.250.000,-
- g. Losmen : Rp. 150.000,-
- h. Asrama : Rp. 100.000,-

10. Rumah sakit

- a. Type A : Rp.900.000,-
- b. Type B : Rp. 700.000,-
- c. Type C : Rp. 500.000,-
- d. Type D : Rp. 400.000,-

11. Balai pengobatan/ klinik/ praktek dokter/ ahli pengobatan/ puskesmas

- a. > 1000 m² : Rp. 350.000,-
- b. 500- 1000 m² : Rp. 250.000,-
- c. 100-500 m² : Rp. 200.000,-
- d. < 100 m² : Rp. 150.000,-

2.6. Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi lima aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran

serta masyarakat.²⁴

2.5.1. Aspek Teknik Operasional

Aspek operasional pengelolaan sampah yaitu tindakan terhadap sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan. Tindakan terhadap sampah dilakukan secara terpadu dengan adanya pemilahan sejak dari sumber yang didasarkan pada SNI 19-3964-1994. Pewadahan dan pengumpulan sampah dihitung dengan perhitungan dengan rasio jumlah sampah yang ditampung dan waktu pengangkutan. Pengangkutan sampah dapat dioptimalkan dengan menghitung jumlah trip maksimal yang bisa dilakukan dengan sarana prasarana yang ada. Peningkatan kualitas aspek operasional juga dipengaruhi oleh kinerja pengelola dan pekerja yang memiliki sumber daya di bidang tersebut.²⁵

1. Penampungan sampah/pewadahan

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah untuk menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standar Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat

²⁴ Porwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*. Surakarta: Pustaka Belajar: 2019. Hal. 23

²⁵ Terang, N. (2022). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Sampah Menggunakan Metode Open Dumping Dan Sanitary Landfill Di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).

oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Macam tempat sampah yang dipakai untuk penyimpanan sampah ini banyak ragamnya. Di negara yang telah maju dipergunakan kertas plastik maupun kertas tebal. Sedangkan di Indonesia yang lazim ditemui adalah keranjang plastik, rotan dan lain sebagainya

Menurut SNI 19- 2454-2002 pola pewadahan sampah dibagi menjadi:

- 1) Sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan ada warna gelap.
- 2) Sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam dan lainnya, dengan wadah warna terang.
- 3) Sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga (jenis sampah B3), dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat tempat sampah yang dianjurkan adalah:

- 1) Konstruksinya kuat, jadi tidak mudah bocor, penting untuk mencegah berseraknya sampah.
- 2) Tempat sampah mempunyai tutup, tetapi tutup ini dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibuka, dikosongkan isinya serta dibersihkan. Amat dianjurkan agar tutup sampah ini dapat dibuka atau ditutup tanpa mengotorkan tangan.
- 3) Ukuran tempat sampah sedemikian rupa sehingga mudah diangkat oleh satu orang.

Macam tempat sampah yang dipakai untuk penyimpanan sampah ini banyak ragamnya. Di negara yang telah maju dipergunakan kertas plastik, atau kertas tebal. Sedangkan di Indonesia yang lazim ditemui adalah keranjang, plastik, rotan, dan lain sebagainya.²⁶

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan/pewadahan gerobak/becak sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Sampah yang disimpan sementara di rumah, kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut, dibuang ataupun dimusnahkan.

3. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasilpengumpulan kedalam alat pengangkutan untuk dibawa ketempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah Depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut atau ramdan atau kantor, bengkel. Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali.²⁷

4. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber

²⁶ Ponisri, P., Syam, M. I., & Susena, P. R. (2019). *Penanggulangan Dan Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Sekolah*. Abdimas: Papua Journal of Community Service, 1(1), 13-20.

²⁷ Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta

sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truk kontainer tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat. Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.

5. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu:

1) Metode *Open Dumping*

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/ menimbun sampah di suatu tempat tanpa ada perlakuan khusus/ pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

2) Metode *Controlled Landfill* (Penimbunan terkendali)

Controlled Landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA

penyusutan yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

3) Metode *Sanitary landfill* (Lahan Urug Saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan lapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi

2.5.2. Aspek Kelembagaan

Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola. Jumlah personil pengelola persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1.000 penduduk yang dilayani sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1.000 penduduk (SNI 19 - 2454-2002).²⁸

2.5.3. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan

²⁸ Asfirah Nurul, *Tata kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi. 2017

akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi.

2.5.4. Aspek Peraturan/Hukum

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi:

- a. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.
- b. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
- c. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

2.5.5. Aspek Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika merasa dilibatkan

dalam proses persiapan dan perencanaan.

Bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan atau pembuangan sampah antara lain: pengetahuan tentang sampah/kebersihan, rutinitas pembayaran retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, kegiatan kerja bakti, penyediaan tempat sampah.

2.5.6. Hubungan Sampah Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Menurut Chandra, Budiman (2006) pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. Pengaruhnya tentu saja ada yang positif dan juga ada yang negatif. Pengaruh positif dari pengelolaan sampah ini terhadap masyarakat dan lingkungan, antara lain:²⁹

- a. Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah.
- b. Sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk
- c. Sampah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah terhadap ternak.
- d. Pengelolaan sampah menyebabkan berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga atau binatang pengerat.
- e. Menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya dengan sampah.
- f. Keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan

²⁹ *Ibid.*, hal 22

hidup masyarakat.

- g. Keadaan lingkungan yang baik mencerminkan kemajuan budaya masyarakat.
- h. Keadaan lingkungan yang baik akan menghemat pengeluaran dan kesehatan suatu Negara sehingga dana itu dapat digunakan untuk keperluan lain.

Sedangkan pengaruh negatif dari sampah terhadap kesehatan, lingkungan maupun sosial ekonomi dan budaya masyarakat, antara lain:

- a. Pengaruh terhadap kesehatan - Pengolahan sampah yang kurang baik akan menjadikan sampah sebagai tempat berkembangbiakan sektor penyakit seperti lalat atau tikus.
 - 1) Insidensi penyakit Demam Berdarah dengue akan meningkat karena vektor penyakit hidup dan berkembang biak dalam sampah kaleng maupun ban bekas yang berisi air hujan.
 - 2) Terjadinya kecelakaan akibat pembuangan sampah secara sembarangan misalnya luka akibat benda tajam seperti besi, kaca dan sebagainya.
 - 3) Gangguan psikosomatis, misalnya sesak nafas, insomnia, stress dan lain- lain.
- b. Pengaruh terhadap lingkungan - Estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata.
 - 1) Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk.

- 2) Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya kebakaran yang lebih luas.
- 3) Pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan aliran air terganggu dan saluran air akan menjadi dangkal.
- 4) Apabila musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur dangkal.
- 5) Air banjir dapat mengakibatkan kerusakan pada fasilitas masyarakat seperti jalan, jembatan dan saluran air.

c. Pengaruh terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat - Pengelolaan sampah yang kurang baik mencerminkan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

- 1) Keadaan lingkungan yang kurang baik dan jorok, akan menurunkan minat dan hasrat orang lain (turis) untuk datang berkunjung ke daerah tersebut.
- 2) Dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara penduduk setempat dan pihak pengelola.
- 3) Angka kasus kesakitan meningkat dan mengurangi hari kerja dan produktivitas masyarakat menurun.
- 4) Kegiatan perbaikan lingkungan yang rusak memerlukan dana yang besar sehingga dana untuk sektor lain berkurang.
- 5) Penurunan pemasukan daerah (devisa) akibat penurunan jumlah

wisatawan yang diikuti dengan penurunan penghasilan masyarakat setempat.

- 6) Penurunan mutu dan sumber daya alam sehingga mutu produksi menurun dan tidak memiliki nilai ekonomis.
- 7) Penumpukan sampah di pinggir jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang dapat menghambat kegiatan transportasi barang dan jasa.³⁰

2.6. Regulasi tentang Tata Kelola Sampah

Regulasi di tingkat nasional tentang pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang- undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Pemerintahan tingkat Provinsi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga Tahun 2017-2025. Kota Banda Aceh sendiri telah memiliki Qanun kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

31

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2017 *pasal 3* menyebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga Kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya; *pasal 6* menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah; dan *pasal 7* menyebutkan bahwa

³⁰ *Ibid...*, hal., 22-25

³¹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 1. Pasal 3. Pasal 6. Pasal 7.

pengurangan sampah meliputi kegiatan: a) pembatasan timbunan sampah; b) daur ulang sampah; dan/atau c) pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.³²

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 1 menjelaskan biaya jasa pengelolaan sampah sebagai kompensasi atas jasa sampah/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan masyarakat dan badan usaha. Perlu ditekankan bahwa akan ada biaya atau pajak wajib yang dikenakan pada setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan layanan persampahan pemerintah daerah.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 1 menjelaskan biaya jasa pengelolaan sampah sebagai kompensasi atas jasa sampah/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan masyarakat dan badan usaha. Perlu ditekankan bahwa akan ada biaya atau pajak wajib yang dikenakan pada setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan layanan persampahan pemerintah daerah.

2.7. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep penelitian yang dipadukan dengan daftar Pustaka, konsep dan landasan teori yang menggambarkan kejadian yang berhubungan antara sebab dan akibat dalam

³² Ibid.

bentuk bagan atau diagram. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan tentang Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan, yaitu: Penampungan/ pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/ pengolahan.

Tabel 2.1
Model Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif secara deskriptif. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.³³

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sasaran penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dan tata kelola retribusi persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh ditinjau dari prinsip partisipasi masyarakat berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2017.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yanneliti pilih dalam penelitian ini yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) Jalan Pocut Baren No.30, Keuramat, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih DLHK3,

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.13.

karena dinas tersebut merupakan Dinas terkait dalam penanganan masalah- masalah yang bersangkutan dengan Persampahan.

2. Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari bahwa masih menemukan banyak masalah terkait retribusi persampahan di Gampong Rukoh.

3.4. Sumber Data

Jenis dan Sumber data terbagi menjadi data terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁴ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara langsung dengan informan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh, Aparat Gampong, dan masyarakat gampong Rukoh di jalan utama dan lorong.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dan data yang dibutuhkan.³⁵Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa

³⁴Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Kuantitatif(Komunikasi,Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*,(Jakarta:Kencana Prenada Media, 2021),Hal.132

³⁵ Ibid Hal.132

buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses dialog antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang dianggap penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen penting yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik- teknik dokumentasi untuk menganalisis dokumen- dokumen penting terkait permasalahan yang diangkat sebagai salah satu sumber data penelitian sehingga pembahasan penelitian tidak melebar.

³⁶ Edi, F. R. S. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit Leutika Prio.h. 126

³⁷ ujarweni, V. W. (2015). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, serta memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, sehingga menemukan apa yang penting untuk dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁸ Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data yang dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilakukan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, pengeditan, mengklasifikasi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

Adapun tahapan-tahapan dalam peneliti melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu menyajikan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

b. *Data Display* (Penyajian data), yaitu memberikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan dan penarikan kesimpulan pengambilan tindakan.

c. Menarik kesimpulan, penarikan kesimpulan dilakukan agar data-data dianalisis dan berikan penafsiran atau interpretasi

³⁸ Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). *Analisis data dan pengecekan keabsahan data*. Hal 53

tersebut mempunyai makna untuk kemudian dapat disusun menjadikan kalimat-kalimat deskriptif yang dapat dipahami oleh orang lain serta informasikan mengenai hasil penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala

Rukoh merupakan sebuah gampong di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh, Gampong ini dilihat dari keadaan topografinya terdiri dari dataran yang padat penduduk dengan luas wilayah pertahun 2014 adalah 124,82 Ha dengan rincian sebagai berikut:³⁹

1. Luas lahan sawah 60 Ha
2. Luas Tambak 16,42 Ha
3. Luas Perkebunan 24 Ha
4. Sarana Pendidikan 20 Ha
5. Pertokoan 10 Ha

Jarak Gampong Rukoh dengan pusat kota Banda Aceh berkisar sekitar 4 km. Hal ini memudahkan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik admistrasi maupun aktivas ekonomi masyarakat. Adapun batas-batas gampong Rukoh sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Baet
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kopelma Darussalam dan Tanjung Selamat.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh.4. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blangkrueng.

³⁹ Profil Gampong Rukoh

Gampong Rukoh terdiri dari 5 Dusun, yang terdiri dari: Dusun Meunasah Tuha, Meunasah Baroe, Lam Ara, Lamnyong dan Dusun Silang. Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Penduduk Gampong Rukoh pada umumnya berasal dari suku Aceh, namun ada juga sebagian kecil bersuku Jawa yang merupakan pendatang yang berdomisili di Rukoh untuk bekerja atau ikut suami/istrinya yang merupakan penduduk asli Rukoh. Banyaknya masyarakat Rukoh yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan, pegawai swasta, dan juga sebagai tenaga jasa dan buruh lepas, hal ini di dukung oleh letak geografis Gampong Rukoh yang berada di pinggiran kota Banda Aceh serta jarak yang dekat antara Universitas UIN Ar-Raniry dan Syiah Kuala. Sedangkan sebagian wilayah lainnya di Rukoh dipergunakan sebagai lahan untuk berinvestasi di bidang properti, terlihat dari banyaknya rumah kontrakan maupun pertokoan yang dipersewakan oleh masyarakat Rukoh sendiri maupun investor dari luar.

Di antara Gampong yang berada di Kecamatan Syiah Kuala, Rukoh merupakan salah satu Gampong yang tergolong padat penduduk, banyaknya pendatang yang tinggal di Rukoh menyebabkan adanya perpaduan adat, bahasa, maupun budaya berbaur menjadi satu di kalangan masyarakat Rukoh. Didukung oleh sikap ramah, toleran, serta menjunjung tinggi aturan Syariat Islam, Gampong Rukoh menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang. Profesi masyarakat di samping sebagai pegawai instansi pemerintahan juga terdapat

yang berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta. Hal ini didukung oleh kondisi daerah kemukiman Gampong yang selalu ramai oleh berbagai aktivitas masyarakat.

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Dinas yang berkaitan dengan sektor kebersihan di Banda Aceh untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1976, berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Daerah Tingkat II Banda Aceh. Sebelumnya tugas dan kewenangan bidang kebersihan dan pertamanan berada pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Banda Aceh, sesuai Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2/18/PU/1970 tanggal 1 Januari 1970.

Pada tahun 2001 dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh. Namun dengan keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banda Aceh, resmi berubah namanya menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.⁴⁰

⁴⁰ <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/tugas-fungsi-skpk/> diakses pada tanggal 08 Juni 2023

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah bergabung dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di Banda Aceh. Dari segi organisasi terjadi perubahan beberapa nomenklatur baik untuk bidang maupun seksi, namun dari segi ruang lingkup kerja, DLHK3 sama persis dengan DK3, hanya saja dalam tupoksi DLHK3 terdapat tugas baru yaitu penanganan tata lingkungan dan pengendalian lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi: Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami
- b. Misi: Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman dan berwawasan.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh terdiri atas:



Gambar. 4.1
Struktur Organisasi DLHK3

4.2. Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala

4.2.1. Mekanisme Retribusi Persampahan

Mekanisme adalah suatu rangkaian kegiatan menggunakan alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan proses kerja guna mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.⁴¹

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi pelayanan retribusi DLHK3 yang menyebutkan bahwa:

“Pertama sekali petugas bagian retribusi melakukan pendataan wajib retribusi ke masyarakat, setelah itu memverifikasi dan penetapan wajib retribusi untuk kemudian cetak surat ketetapan retribusi yang diserahkan kepada masyarakat, baru kemudian masyarakat melakukan pembayaran kepada

⁴¹ Warjiyo, P. (2017). Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia (Vol. 11). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

bendahara sesuai yang ditentukan dan bendahara menyerahkan bukti pembayaran SKR”.

Uraian Prosedur	Persyaratan	Ket
Petugas Unit retribusi DLHK3 melakukan pendataan untuk pendaftaran pada wajib retribusi kepada masyarakat	Qanun No. 5 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan persampahan	
Verifikasi dan penetapan wajib retribusi kepada masyarakat	Qanun No. 5 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan persampahan	
Petugas melakukan percetakan surat ketetapan retribusi dan menyerahkan kepada masyarakat		
Masyarakat melakukan pembayaran terhadap ketetapan yang sudah ditentukan dan melakukan pembayaran kepada bendahara penerimaan		
Bendahara menerima pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan penyerahan bukti pembayaran/ SKR lunas kepada masyarakat	Kwitansi	

Masyarakat menerima slip tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan	Slip bukti pembayaran	
---	-----------------------	--

Tabel. 4.1

Alur Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Dari alur di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan retribusi melalui beberapa tahap dimulai dengan melakukan pendataan terkait pelayanan persampahan/ kebersihan hingga penerimaan slip tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan. Upaya pengelolaan retribusi itu dilakukan DLHK3 kota Banda Aceh untuk mencapai target pengurangan sampah dan meningkatkan PAD.

“Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ini, pihak kami melakukan interaksi secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, ada tim sosialisasi yang memanfaatkan penyebaran informasi via media sosial, website serta radio”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pelayanan kebersihan yang lebih maksimal, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh memberlakukan wajib retribusi Daerah (SKRD) dengan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.

4.2.2. Tarif Retribusi

Tarif atau secara sederhananya diistilahkan dengan harga dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang ditukarkan oleh seseorang untuk

mendapatkan manfaat atau jasa.⁴² Indikator dari tarif dapat dinyatakan dalam penilaian seseorang sebagai konsumen terhadap besarnya biaya yang dikorbankan sesuai dengan kualitas manfaat atau produk yang didapatkan. Penilaian tarif dapat dilihat dari keseimbangan antara suatu pengorbanan dari konsumen terhadap nilai yang didapatkan setelah melakukan pembelian yang pada akhirnya dapat diapresiasi dalam bentuk kepuasan.

“Pendapatan dari iuran per bulan untuk gampong Rukoh berjumlah Rp. 2.800.000 dari 240 wajib retribusi dan dimasukkan menjadi PAD. Pelayanan kami hanya di jalan utama rukoh dikarena sudah ada becak- becak yang bertugas mengambil sampah dari rumah- rumah. mengenai besar kecilnya tarif retribusi sendiri diatur dalam Qanun No. 5 tahun 2017 sesuai dengan luasnya bangunan”.⁴³



Gambar. 4.2

Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

⁴² asari, A. U., Suryoko, S., & Nurseto, S. (2013). *Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Penumpang KA Kaligung Mas di Stasiun Poncol Semarang)* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).

⁴³ wawancara dengan kepala seksi Pelayanan Retribusi DLK3

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dari pemerintah, meskipun untuk gampong sendiri pemungutan hanya dilakukan di jalan utama. Untuk rumah- rumah atau bangunan yang berada di gang-gang atau lorong- lorong pemungutan sampah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh gampong dengan tarif yang bervariasi. Selain itu penetapan dan kebijakan terkait retribusi persampahan/ kebersihan sendiri di atur dalam Qanun No.5 tahun 2017 tentang retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan untuk jenis sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dan jenis sampah spesifik.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu aparaturnya gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala mengatakan bahwa:

“Kalau di gampong Rukoh ini tiap dusunnya ada pengutip sampah, ada becak sendiri jadi per dusun ada satu becak. Biasanya sampah di kutip oleh petugas setiap rumah lalu di bawa ke TPS. Nanti pihak DLHK3 mengambil sampah itu. Untuk iuran sendiri sekitar 20.000 per KK untuk data retribusi 120 tiap dusunnya”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemungutan retribusi sampah tidak langsung di tangani oleh pihak DLHK3 namun terdapat pihak ketiga atau petugas gampong yang menjadi perwakilan untuk mengutip iuran retribusi tiap bulannya. Hasil retribusi tersebut disetorkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota.

“Kalau retribusi sampah di dusun Meunasah gampong Rukoh tiap rumah datang petugas sampah dengan menggunakan becak dengan membayar iuran sebesar Rp. 20.000 tiap bulannya/ rumah yang telah berjalan sejak tahun 2018 yang terdiri dari 2 becak yang telah beroperasi. Pengangkutan sampah dilakukan seminggu 3 kali baik untuk sampah rumah tangga maupun kost. Walaupun sebagian ada yang buang sampah sendiri ke TPS. Sedangkan untuk Jalan-jalan protokol dilakukan 2 kali dalam sehari. Di gampong Rukoh sendiri iuran retribusi dimasukan menjadi PAD gampong dimana uang tersebut kami

selaku perangkat gampong menggunakan untuk perbaikan becak, kemudian kalau ada gotong royong untuk biaya gotong royong juga untuk biaya penyediaan tong- tong sampah.

Dari penuturan ibu Noni selaku Ketua KPM dusun Meunasah diketahui bahwa pelaksanaan retribusi persampahan tiap dusunnya berbeda. Dimana di Dusun Meunasah pengangkutan sampah dilakukan 3 kali dalam seminggu. Hasil retribusi yang menjadi PAD digunakan untuk keperluan gampong seperti biaya perbaikan kendaraan pengangkutan sampah, biaya untuk gotong royong dan biaya untuk pengadaan alat- alat kebersihan seperti tong- tong sampah.

“Kami anak kost di Lorong Gajah Dalam pelayanan retribusi persampahan/ kebersihan DLHK3 Banda Aceh rutin melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah dua hingga tiga hari sekali untuk kawasan gampong yang ada di Kota Banda Aceh sesuai volume sampahnya.

Di samping itu salah satu masyarakat tetap di gampong Rukoh mengungkapkan bahwa

" Pengangkutan sampah diangkat dengan menggunakan truk dengan jadwal pengangkutan 2 hari sekali. Untuk pelayanan retribusi sendiri sudah berjalan baik. Dulu sempat ada petugasnya yang agak lain sedikit, tapi sekarang enggak lagi.

Berdasarkan penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat gampong Rukoh sudah merasa bahwa pelayanan retribusi sudah berjalan cukup baik.

4.3. Hambatan Tata Kelola Retribusi Persampahan/ Kebersihan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala

Tata kelola retribusi persampahan telah dilakukan secara terprogram baik oleh DLK3 maupun aparatur gampong itu sendiri. Meskipun demikian penyimpangan dan hambatan dalam tata kelola retribusi tentu masih ada dan menjadi permasalahan yang tidak kunjung menemukan penyelesaian.

Hasil wawancara dengan sekretaris gampong Rukoh kecamatan Syiah

Kuala menyebutkan bahwa:

“Kebanyakan anak kost tidak mau bayar iuran, hanya 5.000 per bulannya untuk bayar kost. Padahal produksi sampah lebih banyak dihasilkan oleh mereka seperti plastik bekas makanan dan minuman. Yang anehnya malah banyak yang buang sampah sembarang, pernah kedapatan dan disuruh mengutip kembali, hal ini menambah keresahan dan keluhan warga tetap gampong Rukoh. sebenarnya pengelola sampah sudah ada tiap dusun, Cuma kurangnya kesadaran dari inividu masing- masih salah satunya anak kost”



Gambar. 4.3

Keadaan Tempat Pembuangan Sampah Liar

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hambatan terkait pertribusi sampah ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat terkait pembayaran tarif retribusi persampahan/ kebersihan ini masih sangat rendah. Bahkan tak hayal masyarakat terutama mahasiswa kost di gampong Rukoh lebih memilih membuang sampah sembarang dibandingkan dengan membayar iuran per bulan.

Salah satu hambatan dari retribusi persampahan/ kebersihan yaitu tidak adanya pendataan terkait keanggotaan masyarakat sebagai penerima pelayanan

retribusi persampahan/ kebersihan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu anak kost di gampong rukoh kecamatan syiah kuala.

Penyebab terjadinya masalah pada sampah yaitu pertama kurang tersedianya tempat sampah yang memadai dan kelayakannya untuk dipakai. Tempat sampah merupakan hal yang penting dalam menangani merebaknya sampah di setiap tempat. Kurangnya tempat sampah sering menjadi kendala menumpuknya sampah di berbagai tempat. Kedua, pembuangan sampah yang sembarangan. Banyak masyarakat kita yang sekarang ini kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, misalnya pembuangan sampah yang sembarangan, yang dilakukan sembarang tempat menyebabkan banjir misalnya pembuangan sampah di sungai. Ketiga, kurang kesadaran diri dari masyarakat. Keempat, belum ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur gampong maupun DLHK3 itu sendiri.

“Dulu sempat ada tetangga yang menampung sampah dengan membayar iuran sebanyak Rp. 5000 tetapi belakangan ini yang bersangkutan sudah tidak bersedia lagi dikarena sudah terlalu banyak yang meminta untuk menampung sampahnya, jadi kami berinisiatif untuk langsung membuang sampah ke TPS di dekat jembatan Lamnyong. Kami tidak tahu bagaimana supaya mendapatkan pelayanan persampahan, padahal jika ada petugas yang mengutip sampah kami akan lebih mudah tanpa harus langsung buang ke TPS”

Lebih lanjut hasil wawancara dengan salah satu pegawai di DLHK3 sebagai berikut:

“Beberapa upaya telah kita lakukan, mulai pengeporasian retribusi sampah sampai penambahan sarana dan prasarana. Sejumlah TPS maupun bak sampah terus ditambah dan disediakan di beberapa lokasi dengan cara menyerahkan kepada gampong. DLHK3 juga berupaya memasuki perumahan-perumahan yang ada di gampong Rukoh dengan mengoperasikan retribusi sampah yang dilakukan setiap hari. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan yang akan menjadi tumpukkan sampah”.



Gambar. 4.4

Kondisi Tempat Pembuangan Sampah gampong Rukoh

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah menghadapi banyak kendala terutama semakin besarnya timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen, serta tempat pembuangan sampah itu sendiri. Hal ini diakibatkan semakin padatnya daerah pemukiman dan semakin sempitnya tanah kosong. Untuk itu diperlukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah yang akan membutuhkan anggaran yang semakin besar. Apabila anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, dan cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan teknis.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Tata Kelola retribusi persampahan dianggap cukup baik, hal ini tidak lepas dari dukungan gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh itu sendiri. Dimana dalam pengelolaan retribusi pihak gampong menyediakan petugas khusus yang bertugas untuk mengutip sampah dengan menggunakan becak. Sementara untuk tarif retribusi telah di tetapkan dalam Qanun No.5 tahun 2017.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan retribusi pelayanan sampah/ kebersihan yaitu lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan pelanggaran terkait pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh untuk lebih sering melakukan Sosialisasi terkait dengan retribusi sampah agar masyarakat tertib membuang sampah dan teratur dalam membayar iuran retribusi wajib sampah.
2. Perlu adanya peningkatan penerapan kebijakan dalam pencapaian pengelolaan retribusi, baik dari jumlah saran dan prasarana maupun dari segi jumlah petugas lapangan. Dan bagi masyarakat gampong rukoh diharapkan dapat berkontribusi terkait

pembayara retribusi guna tercapainya target dalam pengelolaan retribusi



DAFTAR PUSTAKA

- A Zurahniyah. *Kontribusi Pemungutan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang*.
- Asari, A. U., Suryoko, S., & Nurseto, S. (2013). *Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Penumpang KA Kaligung Mas di Stasiun Poncol Semarang)* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Asfirah Nurul, *Tata kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi. 2017
- Ayuni. 2015. *Skripsi: Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021. Katalog BPS Kota Banda Aceh.
- Daerah Dirgantara, I Made Bayu. 2013. *Jurnal: Pengetahuan Mendaur Ulang Sampah Rumah Tangga dan Niat Mendaur Ulang Sampah Vol. 10 No. 1*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Febryandhie Ananda, Imellia. *Analisis Kinerja Juru Pungut (Kolektor) Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang*. Padang: STIEKPD.
- <https://aceh.tribunnews.com/2022/04/06/warga-rukoh-desak-pemko-banda-aceh-relokasi-tempat-sampah-depan-mushala-al-muhajirin>. Diakses pada 3 Okt. 2022.
- https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4118-Full_Text.pdf. Diakses pada 3 Okt. 2022.
- <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/tugas-fungsi-skpk/> diakses pada tanggal 08 Juni 2023
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72742/qanun-kota-banda-aceh-no-1-tahun-2017>. Diakses pada 3 Okt. 2022
- Kurniawati, Ita. 2018. Skripsi: *Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)*. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry.
- Mulyono. 2009. *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*. Di akses pada tanggal 13 Januari 2020 dari situ <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/>.
- Nabila, *Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Prinsip Good Governance*, JOM FISIP Vol7: Edisi II Juli Desember 2020.

- Pengukurannya Vol. 6 No. 2.* Demak: Universitas Sultan Fatah Demak. Perkotaan Terpadu. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ponisri, P., Syam, M. I., & Susena, P. R. (2019). Penanggulangan Dan Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Sekolah. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 1(1), 13-20.
- Porwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*. Surakarta: Pustaka Belajar: 2009
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 1. Pasal 3. Pasal 6. Pasal 7.
- Qanun* Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widia
- Reni A, dkk. *Berdamai dengan Sampah*. Universitas Sahid Surakarta Sarana Indonesia.
- Setyowati, S. 2011. Tesis: *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Siahhaan*, M. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Soewarno, H. (1994). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung, hal. 26
- Suarna, Wayan. 2008. *Model Penanggulangan Masalah Sampah Perkotaan Dan perdesaan*, Makalah Dies natalis Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Taufiqurrahman, *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbunan dan Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*, Skripsi, 2016
- Terang, N. (2022). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Sampah Menggunakan Metode Open Dumping Dan Sanitary Landfill Di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa)*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Vol 4 No.5 (Oktober 2015), 123.
- Wibowo, Arianto dan Darwin T. Jayawinata. 2006. *Penanganan Sampah*
- Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta

LAMPIRAN

Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 568/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **01 Februari 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara
1. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA. Sebagai pembimbing I
2. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Santi Wardani
NIM : 160802039
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1061/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3)
2. Masyarakat Gampong Rukoh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SANTI WARDANI / 160802039**
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tata Kelola Retribusi Persampahan Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Oktober
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

AR-RANIRY

Surat Balasan Penelitian

(2)



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA**

Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019
Banda Aceh - 23122

SURAT KETERANGAN

No. 200 / 389 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdani, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Keindahan Kota Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Santi Wardani
NPM : 160802039
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, sejak tanggal 13 Juni 2023 dengan Judul Penelitian "Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh".

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan pendukung penyusunan Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk di pergunakan seperlunya.

A R - R

Banda Aceh, 19 Juni 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH,


HAMDANI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda /
NIP. 19680623 198902 1 002

Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG RUKOH**

Alamat : Jl.Ulama No. 14 , Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2009 Kode Pos 23112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 10 /2023

KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/ Nim : SANTI WARDANI
Nim : 160802039
Semester/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul : **"TATAKELOLA PERSAMPAHAN DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juni 2023
Keuchik Gampong Rukoh

H. IBNU ABBAS

AR-RANIRY

Instrumen Pertanyaan

Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Penanganan Sampah

1. Bagaimana mekanisme dalam upaya penggunaan sampah ulang yang dilakukan oleh DLHK3 Banda Aceh?
2. Bagaimana kebijakan DLHK3 kota Banda Aceh terkait penanganan sampah?
3. Kapan waktu dilakukan penanganan sampah di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala?

a Retribusi Persampahan

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan retribusi persampahan yang dilakukan oleh DLHK3?
2. Bagaimana kebijakan DLHK3 terkait dengan tariff retribusi persampahan?
3. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penting retribusi persampahan?
4. Apa upaya yang dilakukan DLHK3 dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya iuran rutin retribusi sampah?
5. Apa hambatan dalam tata kelola retribusi persampahan?

6. Apakah tata kelola persampahan yang dilakukan oleh pihak DLHK3 terhadap gampong Rukoh telah berjalan semestinya?

Penelitian dengan Masyarakat

1. Bagaimana peran DLHK3 dalam pengelolaan sampah meliputi pengurangan, penanganan dan penggunaan sampah di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala?
2. Apakah penerapan retribusi persampahan di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala telah berjalan baik?
3. Bagaimana upaya gampong Rukoh dalam tata kelola retribusi persampahan?
4. Apakah pengelolaan sampah meliputi pengurangan, penanganan dan penggunaan sampah di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala telah efektif dilakukan oleh DLHK3?
5. Apakah selama ini masyarakat gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala ikut berperan dalam pengelolaan sampah meliputi pengurangan, penanganan dan penggunaan sampah?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Hafas, S.I. Kom Selaku Kasi. Pelayanan Retribusi



Wawancara dengan Bapak Fachrurrazi, A.Md Selaku Kasubbag. Umum



Wawancara dengan Bapak Indra Agusri, S.H selaku Sekretaris Gampong Rukoh



Wawancara dengan Ibu Nana Arianita, S.E selaku Kaur Umum gampong Rukoh



Wawancara dengan Ibu Febria Ana Selaku masyarakat di gampong Rukoh



Wawancara dengan Ibu Fatma Selaku masyarakat di gampong Rukoh